

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas segala berkat dan karunianya, proses penyusunan Renstra Dinpermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat berjalan dan selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Penyusunan Renstra Dinpermasdes dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari target-target pembangunan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 dengan memperhatikan prioritas pembangunan disetiap tahunnya.

Renstra Dispermades ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Kami berharap dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari sisi internal maupun eksternal terutama dalam proses-proses penganggaran. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023.

Karanganyar, 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Karanganyar,

.....
NIP.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi	V-1
5.2. Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VII-1
8.1. Pedoman Transisi	VIII-1
8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2018	II-8
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2018	II-9
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume di Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 (Gedung dan Kendaraan Bermotor)	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi di Dispermades Tahun 2018	II-10
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2017	II-16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2017	II-18
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar	III-3
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT 2015-2019	III-11
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023	III-15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2018-2023	VI-6
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar	II-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan masyarakat dan desa menjadi pilihan strategis dalam pembangunan nasional, terutama terkait dengan pengembangan kawasana perdesaan dan masyarakat desa/ Proses pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan proses membangun sumber daya manusia dan komunitas secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, inovasi kemasyarakatan dan penguatan kelembagaan. Tiga (3) hal penting dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas (pelatihan), mengubah perilaku masyarakat (inovasi), dan penguatan kelembagaan swadaya (pemberdayaan). Kemampuan masyarakat dapat dikembangkan melalui kemampuan untuk berusaha (pertanian dalam arti luas, wirausaha, bisnis dan usaha), mencari informasi, mengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan, memecahkan permasalahan dan tata kelola kehidupan sosial/kelembagaan yang lebih demokratis.

Sebagai Dinas/Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan; pelaksana koordinasi; pelaksana kebijakan dan pelaksana monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra Dispermedes) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023.

Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah


berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dispermedes meliputi tahap-tahap :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra Dispermades dengan Surat keputusan Bupati.

Renstra Dispermades memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan Renja Dispermedes Kabupaten Karanganyar, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar; RPJMD Kabupaten Karanganyar , dan memperhatikan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023.

Tahap-tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat daerah dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dispermades memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 17. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10)

28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dispermades sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dispermades dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dispermades dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar ;

2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penetapan isu -isu strategis.

4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi uraian tentang tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades Kabupaten Karanganyar.

5. BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan tentang strategi kebijakan Dispermades Kabupaten Karanganyar .

6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dispermades Kabupaten Karanganyar .

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar .

8. BAB VIII Penutup

Bab penutup mengemukakan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dispermades. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
3. Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b) Seksi Penataan Desa.
 - c) Seksi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - a) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b) Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa;
 - c) Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - a) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat;
 - b) Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Karanganyar



2.1.2. Uraian Tugas dan fungsi

Uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
 - 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna,

peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;

- 4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

5. Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

kegiatan dibidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Kepala Seksi Penataan Desa.

Kepala Seksi Penataan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Penataan Desa.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - b. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordionasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordionasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

- a. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat .
- b. Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Desa.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berjumlah 38 orang. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi

Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	1	1	-	5
3	D3	1	1	-	-	2
4	S1	8	7	2	1	18
5	S2	11	3	-	-	14
	Jumlah	23	12	3	1	39

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2018

Berdasarkan data di atas PegawaiDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengahberdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjanadan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur padaDispermades Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dari segi pendidikan bagus.

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
1	Golongan II	2	1	3
2	Golongan III	14	8	22
3	Golongan IV	7	3	10
	Jumlah	23	12	35

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2018

Berdasarkan data di atas sebagian besar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah ASN Golongan III dan IV.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kinerja dinas, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume
di Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
(Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No.	Jenis Aset	Satuan	Volume
1.	Luas Tanah	M2	1.040
2.	Gedung	M2	700
3.	Gedung Mushola	M2	16
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2	unit	9
5.	Kendaraan Bermotor Roda 4	unit	7

Sumber: Dispermades Kab. Karanganyar Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dari segi volume aset berupa tanah, gedung dan kendaraan bermotor cukup memadai dengan kondisi secara keseluruhan baik. Dari aspek ketercukupan prasarana dan sarana, prasarana dan sarana tersebut masih kurang untuk menunjang tugas dan fungsi yang diemban oleh Dispermades.

Sedangkan aset peralatan kantor sebagai penunjang kinerja Dispermades digambarkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi
di Dispermades Tahun 2018

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Mesin Ketik	3	0	3
2.	Almari Besi/ Metal	9	0	9
3.	Rak Besi / Metal	12	0	12
4.	Rak Kayu	5	0	5
5.	Filling Besi	8	0	8
6.	Brankas	1	0	1
7.	Rotari Filling	1	0	1
8.	Alat Penghancur kertas	5	0	5
9.	Lemari Kayu	3	0	3
10.	Meja rapat	11	0	11
11.	Meja Tulis	33	0	33
12.	Kursi rapat	40	0	40
13.	Kursi putar	32	0	32
14.	Kursi lipat	55	0	55
15.	Meubelair	1	0	1
16.	Korden	12	0	12

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
17.	Lemari es	1	0	1
18.	AC unit	10	0	10
19.	Kipas Angin	6	0	6
20.	Televisi	3	0	3
21.	Handycam	2	0	2
22.	Alat rumah tangga	4	0	4
23.	Alat Pemadam	1	0	1
24.	Internet	1	0	1
25.	PC unit	12	0	12
26.	Laptop	21	0	21
27.	Printer	16	0	16
28.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	2
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	0	9
31.	Meja Kerja Pejabat	11	0	11
32.	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	0	1
33.	Meja Tamu	2	0	2
34.	Meja Tamu Biasa	1	0	1
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	0	6
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	0	2
38.	Kursi Kerja Pejabat	3	0	3
39.	Kamera Attachment	3	0	3

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
40.	Audio Cassette Recorder	1	0	1
41.	Kamera Electric	1	0	1
42.	Slide Projector	2	0	2
43.	Sound System	1	0	1
44.	Telephone (pabx)	7	0	7
45.	Faxsimile	2	0	2
46.	Wireless Amplifire	1	0	1

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades kurang mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, sementara itu dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor mayoritas berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan dalam pelayanan. Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades masih kurang dalam mendukung kinerja pegawai.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, telah dilakukan fasilitasi selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 antara lain:

1. Terlatihnya 294 orang kader pemberdayaan masyarakat dari target tahun 2014 s/d 2017 sebanyak 885 orang;
2. Terlatihnya 526 aparatur desa/kelurahan, melampaui dari target tahun 2014 s/d 2017 1 770 orang;

3. Tersusunnya 177 dokumen profil desa/kelurahan guna mendukung perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa;
4. Terpilihnya 18/6 desa/kelurahan berprestasi sampai dengan Tahun 2017, dan pada Tahun 2013 akan diberikan penghargaan bagi 3/1 desa/kelurahan berprestasi;
5. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 desa sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa;
6. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa berkembang sebanyak 34 desa di 17 Kecamatan masing-masing Rp 100 juta mampu mendorong dan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatan dengan berbagai jenis usaha antara lain pertanian, perikanan, peternakan, jasa, *home industry*, perdagangan dan pengembangan modal usaha.

Selain itu, untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan telah dilakukan peningkatan peran masyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Hasil yang dicapai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 antara lain:

1. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di 177 desa/kelurahan;
2. Pendayagunaan potensi lokal melalui bantuan peralatan inovasi TTG pada 37 kelompok;
3. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat pada 17 Kecamatan;
4. Meningkatnya 2 Posyandu dari status Mandiri menjadi Model dalam tahun 2013 dengan anggaran Rp 50 juta;
5. Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dalam penanganan kemiskinan di 17 Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, hasil yang dicapai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 antara lain:

1. Terlaksananya penyaluran bantuan permodalan untuk 8 UED-SP;
2. Tersalurkannya bantuan pembangunan Pasar Desa di 5 lokasi;
3. Meningkatnya peran dan fungsi 3 Lembaga CPPD dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk 4 lembaga;
4. Meningkatnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar;
5. Tersalurkannya pengelolaan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM- Mandiri Perdesaan pada 12 Kecamatan (126 Desa);
6. Meningkatnya kinerja tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan dan Desa pada 12 Kecamatan (126 Desa);
7. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi 26 000 anak dan meningkatnya kemampuan 80 orang kader PMT-AS. Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk pemberian makanan tambahan bagi 220 anak dan pelatihan 30 orang kader PMT-AS;
8. Terlaksananya penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif pada 8 UP2K-PKK, dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran BLM sebesar Rp 40 juta untuk 4 unit sehingga mencapai 12 unit.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Desa telah dilakukan bintek kapasitas dan kelembagaan Pemerintahan Desa sejumlah 177 orang serta bintek pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan Pemerintahan Desa sebanyak 177 orang.

Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran kinerja renstra lima tahun yang lalu diunjukkan dengan empat sasaran dengan rata-rata kinerja sebesar 92,25%. Sasaran paling tinggi berada pada sasaran meningkatnya lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi dengan baik dan sasaran Meningkatkan kemandirian Pengelolaan Pemerintah desa dengan indikator jumlah desa cepat berkembang dengan rasio pencapaian sebesar 100%. Sementara itu sasaran paling rendah ada pada sasaran Meningkatkan jumlah rumah tangga miskin yang rumahnya mendapatkan bantuan RTLH dengan capaian sebesar 84% ditahun 2018.

Selengkapnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran renstra lima tahun lalu (2014-2018) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi dengan baik	25	30	35	40	45	25	30	35	40	45	100	100	100	100	100
2	Prosentase meningkatnya keswadayaan dan kegotong – royongan masyarakat dalam Pembangunan Desa	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	100	100	100	100	85
3	Meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang rumahnya mendapatkan bantuan RTLH	5	12	16	20	24	500	420	291	500	210	100	100	100	100	84
4	Meningkatnya kemandirian Pengelolaan Pemerintah desa dengan indikator jumlah desa cepat berkembang	19	22	24	27	32	19	22	24	27	32	100	100	100	100	100

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Program yang dilaksanakan selama periode 2013-2017 sebanyak 8 program, rata-rata rasio pencapaian program antara target dengan realisasi secara keseluruhan adalah sebesar 95,20%. Realisasi anggaran tertinggi selama lima tahun terakhir berada pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 99,95%, sedangkan paling rendah ada pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur sebesar 79,56%.

Rata-rata realisasi anggaran memiliki pertumbuhan yang variatif, ada yang meningkat tinggi, ada yang menurun bahkan ada yang sampai pertumbuhannya minus. Selam lima tahun, realisasi anggaran dengan pertumbuhan tinggi berada pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kenaikan mencapai 197,80% dan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur mencapai sebesar 107,54%. Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dispermades Kabupaten Karanganyar selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2017

Program Kinerja	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155.315	151.805	180.700	248.232	223.150	153.802	151.004	187.016	245.274	220.805	99,03	99,47	103,50	98,81	98,95	11,01	10,80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	444.735	623.778	838.037	377.847	199.050	423.216	605.610	794.137	373.932	198.999	95,16	97,09	94,76	98,96	99,97	-6,91	-6,37
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur		139.720	331.000	40.000	150.000	0	135.663	330.800	39.998	149.687	0,00	97,10	99,94	100,00	99,79	106,00	107,54
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.630	85.896	105.000	128.267	88.900	84.192	85.545	97.798	112.067	86.650	99,48	99,59	93,14	87,37	97,47	3,80	1,96
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	606.000	1.006.500	1.153.500	1.240.000	970.000	513.379	989.718	1.148.008	1.236.613	968.878	84,72	98,33	99,52	99,73	99,88	16,60	23,71

Program Kinerja	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	175.000	100.000	300.000	100.000	400.000	167.546	99.349	299.560	99.999	394.530	95,74	99,35	99,85	100,00	98,63	97,62	97,18
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.609.900	1.692.500	2.002.500	1.085.253	1.100.000	1.487.930	1.664.847	1.946.591	1.047.749	1.077.064	92,42	98,37	97,21	96,54	97,91	-5,25	-3,64
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	80.000	620.000	297.000	65.000	222.790	77.393	603.892	292.466	64.407	219.289	96,74	97,40	98,47	99,09	98,43	196,89	197,80

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan kemandirian desa dengan memanfaatkan berbagai potensi sosial, ekonomi dalam pembangunan.

Peluang

1. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu.
2. Partisipasi masyarakat dalam berswadaya maupun gotong royong dalam pembangunan di desa.
3. Dispermades melakukan pengawasan penuh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat :

- a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades.

2. Permasalahan Bidang Pembinaan Adminitrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a) Kapasitas dan ketrampilan aparat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal;
- b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan desa;
- c) Belum optimalnya penerapan Undang-Undang tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG) :

- a) Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang dengan baik;
- b) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UEDSP, lumbung pangan masyarakat);
- c) Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.

4. Permasalahan Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat :

- a) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kelembagaan desa dan swadaya masyarakat;

- b) Belum optimalnya fasilitasi adat istiadat di masyarakat desa;
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati

Visi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Visi tersebut mengandung maksud pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan didukung segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan lima (5) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dispermades Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-empat (4) yaitu: Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan empat (4) rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa;
2. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan;
3. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa;
4. Meningkatnya kondusivitas desa

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian
Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati
Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi :</p> <p>Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan</p> <p>Tujuan : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa;</p> <p>b. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan;</p> <p>c. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa;</p> <p>d. Meningkatnya kondusivitas desa</p>	<p>1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa;</p> <p>2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;</p> <p>3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa;</p> <p>4. Belum meratanya kelengkapan sarana dan prasarana desa;</p> <p>5. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kelembagaan desa</p> <p>6. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UP2PKK, UEDSP, lumbung pangan masyarakat)</p> <p>7. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG</p>	<p>1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;</p> <p>4. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Program SCR)</p>	<p>1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT;</p> <p>2. Terjalinnnya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa.</p> <p>3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.</p> <p>4. Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN sejak tahun 2015.</p>

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional, sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut :

- a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- f. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- h. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah:

- a. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
- b. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

c. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
- 2) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
- 3) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
- 4) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

d. Sasaran Ketransmigrasian

- 1) Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan(SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Fokus Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah:

- a. Pengawasan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal;
- c. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;

- d. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, daerah pulau kecil dan terluar;
- e. Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan;
- f. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kepulauan dan pulau kecil, tahun 2015-2019 adalah:

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
 - 1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - 2) Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - 4) meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
 - 1) Fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - 2) Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan

- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk dipermukiman transmigrasi melalui strategi:
- 1) Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - 2) Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - 3) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - 5) Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - 6) Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa;
 - 7) Meningkatkan informasi kepada masyarakat di daerah pinggiran, termasuk desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan transmigrasi.
- d. Pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
- 1) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;

- 2) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Keuangan Desa;
 - 3) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - 4) mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- e. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
- 1) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - 3) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
 - 4) Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat desa.
- f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi:
- 1) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - 2) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;

- 3) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - 4) Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - 5) Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang **shareholding** antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - 6) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola **shareholding** melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - 7) Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- g. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
- 1) Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - 2) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - 3) Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, (melalui pembentukan lembaga BUMDesa Bersama atau kerjasama antar 2 BUMDesa),; dan
 - 4) Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - 5) Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemendes PDT tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT 2015-2019

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; ▪ Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan; ▪ Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal; ▪ Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas diwilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa; 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa; 3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa; 4. Belum meratanya kelengkapan sarana dan prasarana desa; 5. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kelembagaan desa 6. Belum optimalnya peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; 4. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Porgram SCR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT; 2. Terjalinnnya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa. 3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 4. Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN sejak tahun 2015.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial; ▪ Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; ▪ Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi 	<p>usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UPPKK, UEDSP, lumbung pangan masyarakat)</p> <p>7. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG</p>		

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>wilayah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota. <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa ▪ mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten ▪ Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan; ▪ Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 			

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar; ▪ Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh 			

3.3.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI"

Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan empat (4) misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Berdasarkan empat misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melaksanakan misi ke empat yaitu : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Maka dirumuskan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. **Tujuan 1:** Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah

Dengan sasaran: Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah

Indikator: Persentase desa mandiri.

b. **Tujuan 2 :** Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah.

Dengan sasaran: Tewujudnya tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah.

Indikator : Persentase kabupaten/kota tertib administrasi kependudukan

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah:

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	a. Fasilitasi Intensif kepada Kabupaten untuk meningkatkan	Arah Kebijakan Tahun I : 1. Melaksanakan identifikasi dan validasi jumlah desa yang telah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>tertib administrasi pemerintahan Desa;</p> <p>b. Fasilitasi intensif kepada Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;</p> <p>c. Fasilitasi intensif kepada Kabupaten untuk pengembangan BKAD; Fasilitasi intensif kepada Kabupaten untuk pengembangan kawasan;</p> <p>d. Fasilitasi intensif kepada Kabupaten untuk pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.</p>	<p>tertib administrasi pemerintahan Desa dengan fokus pada penataan asset desa dan keuangan desa;</p> <p>2. Melaksanakan identifikasi dan validasi kepada Kabupaten tentang jumlah desa yang memiliki kapasitas lembaga kemasyarakatan desa baik dengan fokus penguatan LPMD dan BPD;</p> <p>3. Melaksanakan validasi kepada Kabupaten tentang jumlah desa yang telah melakukan pengembangan BKAD dan pengembangan kawasan dengan fokus pada desa yang belum melaksanakan kerjasama antar desa dan desa yang memiliki potensi pengembangan kawasan ;</p> <p>4. Melaksanakan validasi kepada Kabupaten tentang jumlah desa yang telah mengembangkan Lembaga Ekonomi Masyarakat.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun II :</p> <p>1. Fasilitasi kepada Kabupaten dalam</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pembinaan tertib administrasi pemerintahan Desa dengan fokus pada penataan asset desa dan keuangan desa;</p> <p>2. Fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa baik dengan fokus penguatan LPMD dan BPD;</p> <p>3. Fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan BKAD dan pengembangan kawasan dengan fokus pada desa yang belum melaksanakan kerjasama antar desa dan desa yang memiliki potensi pengembangan kawasan ;</p> <p>4. Fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun III :</p> <p>1. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Kabupaten dalam pembinaan tertib administrasi pemerintahan Desa dengan fokus pada penataan asset desa dan keuangan desa;</p> <p>2. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa baik dengan fokus penguatan LPMD dan BPD;</p> <p>3. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan BKAD dan pengembangan kawasan dengan fokus pada desa yang belum melaksanakan kerjasama antar desa dan desa yang memiliki potensi pengembangan kawasan;</p> <p>4. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Arah Kebijakan Tahun IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan tertib administrasi pemerintahan Desa dengan fokus pada penataan asset desa dan keuangan desa; 2. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa baik dengan fokus penguatan LPMD dan BPD; 3. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan BKAD dan pengembangan kawasan dengan fokus pada desa yang belum melaksanakan kerjasama antar desa dan desa yang memiliki potensi pengembangan kawasan ; 4. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Kabupaten dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>6. Penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/ Kota meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>7. Pengembangan sistem administrasi kependudukan dengan fokus pada penyusunan profil kependudukan Jawa Tengah.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun V :</p> <p>1. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan tertib administrasi pemerintahan Desa dengan fokus pada penataan asset desa dan keuangan desa;</p> <p>2. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa baik dengan fokus penguatan LPMD dan BPD;</p> <p>3. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan BKAD dan pengembangan kawasan dengan fokus pada desa yang belum melaksanakan kerjasama antar desa dan desa yang memiliki potensi pengembangan kawasan ;</p> <p>4. Peningkatan kualitas fasilitasi kepada Kabupaten dalam pembinaan kepada Kabupaten dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.</p>
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah	Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan	a. Fasilitasi intensif kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan	<p>Arah Kebijakan Tahun I :</p> <p>1. Penguatan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>2. Evaluasi kebijakan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>b. Penyusunan kebijakan untuk memfasilitasi kabupaten/ Kota meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.</p>	<p>pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/ Kota meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>3. Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun II :</p> <p>1. Peningkatan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>2. Penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/Kota meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>3. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Daerah.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah; 2. Penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/Kota meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah; 3. Fasilitasi pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah <p>Arah Kebijakan Tahun IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah; 2. Penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>3. Fasilitasi peningkatan dan pengembangan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah</p> <p>Arah Kebijakan Tahun V :</p> <p>1. Peningkatan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>2. Penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/ Kota meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Jawa Tengah;</p> <p>3. Fasilitasi dan Evaluasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;	<p>a. Peningkatan kualitas tertib administrasi, sarana prasarana dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan perangkat daerah;</p> <p>b. Peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah;</p>	<p>Arah Kebijakan Tahun I :</p> <p>1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perangkat daerah dalam rangka kualitas pelayanan perangkat daerah;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pembinaan kedisiplinan.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun II :</p> <p>1. Peningkatan sarana prasarana perangkat daerah dalam rangka kualitas pelayanan perangkat daerah;</p> <p>2. Peningkatan keterampilan SDM aparatur melalui pelatihan dan pembinaan kedisiplinan.</p> <p>Arah Kebijakan Tahun III :</p> <p>1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perangkat daerah dalam rangka kualitas pelayanan perangkat daerah;</p> <p>2. Peningkatan keterampilan SDM aparatur melalui pelatihan dan pembinaan kedisiplinan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Arah Kebijakan Tahun IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perangkat daerah dalam rangka kualitas pelayanan perangkat daerah; 2. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan SDM aparatur melalui pelatihan dan pembinaan kedisiplinan; 3. Evaluasi kinerja SDM aparatur perangkat daerah. <p>Arah Kebijakan Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perangkat daerah dalam rangka kualitas pelayanan perangkat daerah; 2. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan SDM aparatur melalui pelatihan dan pembinaan kedisiplinan; 3. Evaluasi kinerja dan administrasi SDM aparatur perangkat daerah.
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<p>Arah Kebijakan Tahun I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Reviu dokumen perencanaan perangkat daerah; 3. Evaluasi kinerja unit-unit kerja perangkat daerah; 4. Peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. <p>Arah Kebijakan Tahun II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Reviu dokumen perencanaan perangkat daerah; 3. Evaluasi kinerja unit-unit kerja perangkat daerah; 4. Peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah <p>Arah Kebijakan Tahun III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>kependudukan dan pencatatan sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Reviu dokumen perencanaan perangkat daerah; 3. Evaluasi kinerja unit-unit kerja perangkat daerah. 4. Peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah <p>Arah Kebijakan Tahun IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Reviu dokumen perencanaan perangkat daerah; 3. Evaluasi kinerja unit-unit kerja perangkat daerah. 4. Peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. <p>Arah Kebijakan Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pencatatan sipil 2. Reviu dokumen perencanaan perangkat daerah; 3. Evaluasi kinerja unit-unit kerja perangkat daerah; 4. Peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah; 5. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dispermades tidak melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mempengaruhi perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Dispermades serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penyusunan yang dilakukan terhadap program dan kegiatan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tidak ada program yang terindikasi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan, sehingga tidak ada pembahasan khusus terhadap telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan program di Dispermades ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama terkait dengan kapasitas aparat desa, penyelenggaraan administrasi desa, penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDes);
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal (terutama pengembangan kelembagaan LPMD/K, BPD dan PKK serta Karang Taruna) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (masih rendahnya desa yang memiliki BUMDES dan Posyantek aktif);
3. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif (usaha mikro/kecil dan kerajinan), lembaga ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UED SP dan lumbung pangan).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam rangka penjabaran visi dan misi pembangunan. Dispermasdes Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah menetapkan renstra. Tujuan dalam renstra ditetapkan dalam rangka memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas pembangunan di desa sebagai pusat pertumbuhan dengan indikator yang ditetapkan adalah persentase desa dengan kategori desa mandiri.

Sementara itu, untuk mengukur pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Terdapat empat sasaran utama pembangunan Dispermasdes, yaitu 1) Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, 2) Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat, 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa Nilai SAKIP.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermasdes
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Tahun	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Persentase desa dengan kategori desa mandiri	Jumlah desa dengan kategori desa mandiri/ jumlah desa x 100%	%	3	3	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3
		Indeks Ketahanan Sosial	Hasil penilaian kementerian	indek	0,645	0,646	0,647	0,648	0,649	0,650	0,650
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Hasil penilaian kementerian	Indek	0,595	0,596	0,597	0,598	0,599	0,599	0,599
		Indeks Ketahanan Lingkungan	Hasil penilaian kementerian	indek	0,685	0,686	0,687	0,688	0,689	0,690	0,690
Meningkatnya kualitas adminsitrasi pemerintahan desa		Persentase desa tertib administrasi	Jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDes,lap keu, penerapan aplikasi, data kelembagaan) / Jumlah Desa x 100%	%	78	79	80	81	82	83	83
Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat		Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	Jumlah BUMDES dalam kategori berkembang/ Jumlah BUMDES tahun 2018 x 100%	%	4,76	6,67	8,5	11,4	14,2	17,1	17,1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Tahun	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	Jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15% /jumlah desa X 100%	%		12	13,5	15	16	18	18
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Score	NA	65	66	67	70	73	73

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ;
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ;

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dispermades Kabupaten Karanganyar tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan; 2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK, pasar desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif; 3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES; 3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ;
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ;

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dispermades Kabupaten Karanganyar tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan; 2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK, pasar desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif; 3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES; 3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dispermasdes. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan Kegiatan Tahun 2019

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renstra OPD

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- b. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK)
- c. Pembina Tim Penggerak PKK
- d. Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)
- e. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

5. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
- b. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes
- c. Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pelaksanaan Dana Desa
- b. Belanja pendamping KPMD Tingkat Kecamatan
- c. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasca PPKP pasca PNPM mandiri pedesaan
- d. Operasioanl rintisan desa berdikari
- e. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
- f. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
- g. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- h. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
- i. Operasional Pendampingan Dana Desa Tingkat Kabupaten

7. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Asistensi Penyusunan APBDesa
- b. Penyusunan data profil desa dan kelurahan
- c. Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa

8. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- c. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES
- e. Penyelenggaraan Penataan Desa
- f. Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. Program dan Kegiatan Tahun 2020-2023

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Pengadaan peralatan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan SDM
- b. Penilaian angka kredit fungsional
- c. Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan
- d. Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renstra OPD
- b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa dan kelurahan
- b. Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa / kelurahan
- c. Asistensi penyusunan APBDES
- d. Fasilitasi alokasi dana desa
- e. Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa
- f. Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- g. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes
- h. Penyelenggaraan penataan desa
- i. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan desa

6. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes
- b. Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- c. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK)
- d. Pembinaan Pengolaan Pasar Desa
- e. Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- f. Fasilitasi Kerjasama antar Desa
- g. Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa
- b. Belanja pendamping KPMD tingkat kecamatan
- c. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan

- d. Operasional Rintisan Desa Berdikari
- e. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
- f. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
- g. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- h. Bhakti Desaku Maju
- i. Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa
- j. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)
- k. Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- l. Pembinaan Tim Penggerak PKK
- m. Fasilitasi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa
- n. Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa
- o. Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)
- p. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar
- q. Penyelenggaraan TMMD Reguler

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2018-2023
(terlampir)

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target									Kondisi Akhir Renstra Th 2023		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.1.18.13	Asistensi Penyusunan APBDesa	Jumlah Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes	Desa	162	162	35.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		35.000.000
		4.1.1.18.16	Penyusunan data profil desa dan kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti workshop penyusunan profil	Desa	162	162	15.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		15.000.000
		4.1.1.18.31	Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa	Jumlah petugas SID desa mendapatkan pendampingan	Orang	162	162	25.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		25.000.000
		4.1.1.20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	Persen	3	3	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	195.000.000
		4.1.1.20.10	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi	Desa	162	162	20.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		20.000.000
		4.1.1.20.12	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	Desa	162	162	50.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50.000.000
		4.1.1.20.13	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa	Jumlah perbub yg disusun	perbub	2	2	25.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		25.000.000
		4.1.1.20.30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES	Jumlah peserta terlatih	Orang	178	178	35.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		35.000.000
		4.1.1.20.34	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa mendapatkan monitoring penataan kelembagaan RT	Desa	30	30	15.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		15.000.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target										Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.1.20.36	Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah peserta sosialisasi produk hukum	Orang	178	178	50.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50.000.000
			Tahun 2020-2023															
		4.1.1.22	Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen	100	0	0,00	100	880.000.000	100	985.000.000	100	1.067.000.000	100	1.180.000.000	100	4.112.000.000
		4.1.1.22.1	Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa dan kelurahan	Jumlah desa memiliki data monografi Desa	Desa/Kel	177	0	0,00	177	70.000.000	177	75.000.000	177	80.000.000	177	90.000.000	177	315.000.000
				Jumlah desa yang memiliki profil	Desa/Kel	177	0		177		177		177		177		177	
		4.1.1.22.2	Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa / kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Desa/Kel		0	0,00	177	325.000.000	177	350.000.000	177	372.000.000	177	400.000.000	177	1.447.000.000
				Jumlah desa yang berprestasi	Desa/Kel		0		2		2		2		2		2	
		4.1.1.22.3	Asistensi penyusunan APBDES	Jumlah Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes	Desa	162	0	0,00	162	100.000.000	162	115.000.000	162	130.000.000	162	150.000.000	162	495.000.000
		4.1.1.22.4	Fasilitasi alokasi dana desa	jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	Desa	162	0	0,00	162	100.000.000	162	115.000.000	162	130.000.000	162	150.000.000	162	495.000.000
		4.1.1.22.5	Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa	Jumlah petugas SID desa mendapatkan pendampingan	orang	178	0	0,00	178	60.000.000	178	40.000.000	178	50.000.000	178	60.000.000	178	210.000.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target										Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.1.22.6	Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi	Desa	162	0	0,00	162	25.000.000	162	30.000.000	162	35.000.000	162	40.000.000	162	130.000.000
		4.1.1.22.7	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes	Jumlah peserta terlatih	Orang	178	0	0,00	178	100.000.000	178	150.000.000	178	150.000.000	178	155.000.000	178	555.000.000
		4.1.1.22.8	Penyelenggaraan penataan desa	Jumlah desa mendapatkan monitoring penataan kelembagaan RT	Desa	0	0	0,00	32	20.000.000	32	25.000.000	35	30.000.000	35	35.000.000	134	110.000.000
		4.1.1.22.9	Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan desa	Jumlah produk hukum yang tersusun	Dokumen	0	0	0,00	3	80.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	355.000.000
				jumlah peserta mengikuti sosialisasi produk hukum	Orang	178	0		178		178		178		178		178	
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna																		
Sasaran OPD 2	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat			Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	persen	4,76	6,67	220.000.000,00	8,5	725.000.000	11,4	860.000.000	14,2	975.000.000	17,1	1.120.000.000	17,1	3.900.000.000
			Sampai tahun 2019			85	85	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		40.000.000
		4.1.2.16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persen													
		4.1.2.15.5	Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K - PKK)	Jumlah UP2-PKK yang di bina	Kelompok		34	20.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		20.000.000
		4.1.2.15.12	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah kelompok yang difasilitasi	Kelompok		10	20.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		20.000.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target									Kondisi Akhir Renstra Th 2023		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.2.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) aktif	Persen	58,78	60	140.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		140.000.000
		4.1.2.16.2	Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan	orang		40	50.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50.000.000
		4.1.2.16.11	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes	Terbentuknya rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	Kelompok satgas		16	50.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50.000.000
		4.1.2.16.12	Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan BUMDes	BUMDES		32	40.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		40.000.000
		4.1.1.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen		66	40.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		40.000.000
		4.1.2.17.13	Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan	Terlaksananya penyaluran bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan		17	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		40.000.000
			Tahun 2020-2023															
		4.1.2.23	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) aktif	Persen	58,78	0	0,00	60	725.000.000	62	860.000.000	64	975.000.000	65	1.120.000.000	65	3.680.000.000
				Persentase desa yang melakukan kerjasama	Persen	35	35		65		80		90		100		100	

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target										Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan	Persen	10	10		40		40		80		100		100	
		4.1.2.23.1	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes	Jumlah pembentukan kelompok rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	Kelompok		0	0,00	18	70.000.000	20	90.000.000	30	110.000.000	43	130.000.000	138	400.000.000
		4.1.2.23.2	Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah fasilitasi dan penguatan kelembagaan BUMDes	BUMDES		0	0,00	113	300.000.000	120	350.000.000	123	400.000.000	138	450.000.000	138	1.500.000.000
		4.1.2.23.3	Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK)	Jumlah UP2K-PKK yang di bina	Kelompok		0	0,00	25	20.000.000	25	25.000.000	24	25.000.000	23	25.000.000	97	95.000.000
		4.1.2.23.4	Pembinaan Pengolaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang di bina	Unit		0	0,00	7	20.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	31	95.000.000
		4.1.2.23.5	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kelembagaan pelaku kawasan perdesaan mendapatkan pendampingan	Unit		0	0,00	1	175.000.000	1	230.000.000	1	275.000.000	1	350.000.000	4	1.030.000.000
				Jumlah wilayah target Pembangunan Kawasan Perdesaan tersosialisasi	Kawasan perdesaan		0		2		2		2		2		8	
				Jumlah Kelembagaan kawasan perdesaan yang berjalan aktif	Unit		0		4		4		4		4		16	
				Jumlah penguatan kompetensi kelembagaan Kawasan Perdesaan	Unit		0		4		6		8		10		28	

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target									Kondisi Akhir Renstra Th 2023		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.2.23.6	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah desa melakukan kerjasama kelembagaan antar desa	Desa		0	0,00	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	160	400.000.000
		4.1.2.23.7	Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan	Terlaksananya penyaluran bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan		0	0	17	40.000.000	17	40.000.000	17	40.000.000	17	40.000.000	68	160.000.000
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat																		
Sampai tahun 2019																		
Sasaran OPD 3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	persen		12	1.526.000.000	13,5	3.617.000.000	15	3.462.000.000	16	3.737.000.000	18	3.587.000.000	18	15.929.000.000
		4.1.3.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persen		85	30.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		30.000.000
		4.1.3.15.4	Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	jumlah satgas adat yang difasilitasi	Kelompok satgas		3	10.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		10.000.000
		4.1.3.15.6	Pembina Tim Penggerak PKK	Jumlah rakor PKK	Kegiatan		1	10.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		10.000.000
		4.1.3.15.8	Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)	jumlah psoyandu yang dibina	Unit		5	10.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		10.000.000
		4.1.1.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persen		100	50.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50.000.000
		4.1.3.17.46	Operasional Pendampingan Dana Desa Tingkat Kabupaten	jumlah Desa yang terpenuhi dalam pendampingan dana desa	Desa		162	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target									Kondisi Akhir Renstra Th 2023		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tahun 2020-2023															
		4.1.3.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase keswadayaan masyarakat untuk pembangunan tingkat desa meningkat	Persen		10	1.446.000.000	10,5	3.617.000.000	11	3.462.000.000	11,5	3.737.000.000	12	3.587.000.000	12	15.849.000.000
		4.1.3.17.3	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	Jumlah desa mendapatkan fasilitasi-asistensi dana desa	Desa		162	170.000.000	162	180.000.000	162	200.000.000	162	220.000.000	162	240.000.000	162	1.010.000.000
		4.1.3.17.5	Belanja pendamping KPMD tingkat kecamatan	Jumlah Kader yang dilatih/ dibina	Orang		80	90.000.000	80	120.000.000	80	130.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	400	640.000.000
		4.1.3.17.6	Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan	Jumlah kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	Kelompok		15	86.000.000	15	90.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	100.000.000	15	466.000.000
		4.1.3.17.7	Operasional Rintisan Desa Berdikari	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000
		4.1.3.17.8	Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I	Jumlah desa penyelenggara TMMD I	Desa		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	550.000.000	1	350.000.000	5	1.950.000.000
		4.1.3.17.9	Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II	Jumlah Desa Penyelenggara TMMD Sengkuyung II	Desa		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	5	1.750.000.000
		4.1.3.17.12	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa dan Kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat	Desa/Kel		177	40.000.000	177	40.000.000	177	40.000.000	177	40.000.000	177	40.000.000	177	200.000.000
		4.1.3.17.23	Bhakti Desaku Maju	jumlah kegiatan bhakti desaku maju	Desa		0	0	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	8	1.800.000.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target										Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.3.17.63	Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa	jumlah Desa yang terpenuhi dalam pendampingan DD dan jumlah aparatur desa yang terpenuhi dalam pembinaan dana desa	Desa dan Aparatur		0	0	162	170.000.000	162	175.000.000	162	185.000.000	162	200.000.000	162	730.000.000
		4.1.3.17.64	Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)	jumlah posyandu yang dibina	Unit		0	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	20	110.000.000
		4.1.3.17.65	Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	jumlah satgas adat yang difasilitasi	Kelompok satgas		0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	12	50.000.000
		4.1.3.17.66	Pembinaan Tim Penggerak PKK	Jumlah rakor PKK	Kegiatan		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	50.000.000
		4.1.3.17.67	Fasilitasi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	jumlah desa yang mempunyai data infrastruktur sarpras desa dan mampu menyusun kebutuhan pembangunan jalan	Desa		0	0	162	50.000.000	162	55.000.000	162	65.000.000	162	75.000.000	162	245.000.000
		4.1.3.17.68	Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa		0	0	162	162.000.000	162	162.000.000	162	162.000.000	162	162.000.000	162	648.000.000
		4.1.3.17.69	Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)	Jumlah BPSPAMS yang dibina	Kelompok		0	0	22	50.000.000	22	50.000.000	22	50.000.000	22	50.000.000	88	200.000.000
		4.1.3.17.70	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	Desa		0	0	34	1.000.000.000	34	1.000.000.000	34	1.000.000.000	34	1.000.000.000	136	4.000.000.000
		4.1.3.17.71	Penyelenggaraan TMMD Reguler	Jumlah Desa penyelenggara TMMD Reguler	Desa		1	350.000.000	1	550.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	5	1.950.000.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target										Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sekretariat															
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa			Nilai SAKIP	Skor		65	204.000.000	66	317.300.000	67	369.800.000	70	408.800.000	73	445.300.000	73	1.745.200.000
		4.1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	181.800.000	100	288.800.000	100	338.300.000	100	374.300.000	100	408.300.000	100	1.591.500.000
		4.1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	2000	2000	2.500.000	2000	4.000.000	2000	4.500.000	2000	5.000.000	2000	5.500.000	10.000	21.500.000
		4.1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	37.000.000	12	45.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	292.000.000
		4.1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor	Bulan	12	12	47.800.000	12	47.800.000	12	47.800.000	12	47.800.000	12	47.800.000	12	239.000.000
		4.1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang cukup setiap bulan	Bulan	12	12	19.000.000	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.000.000	12	32.500.000	12	134.000.000
		4.1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	Bulan	12	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	74.000.000
		4.1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya instalasi listrik dan penerangan kantor setiap bulan	Bulan	12	12	4.000.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	25.000.000
		4.1.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Bulan	12	12	3.200.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	19.700.000
		4.1.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum yang cukup setiap bulan	Bulan	12	12	18.300.000	12	19.000.000	12	19.500.000	12	19.500.000	12	20.000.000	12	96.300.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target										Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.4.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah setiap bulan	Bulan	12	12	40.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	690.000.000
		4.1.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	Persen	100	100	129.200.000	100	5.279.000.000	100	2.413.500.000	100	709.500.000	100	1.164.000.000	100	9.695.200.000
		4.1.4.2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang baik	Unit	0	0		1	4.500.000.000	1	1.700.000.000	0	0	0	0	1	6.200.000.000
		4.1.4.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	Unit	0	0	0	9	412.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	2	675.000.000	13	1.537.000.000
		4.1.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	0	0	0	71	79.500.000	60	200.000.000	70	175.000.000	60	150.000.000	261	604.500.000
		4.1.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang tersedia	Unit	0	0	0	11	72.500.000	60	56.500.000	70	65.500.000	60	82.000.000	201	276.500.000
		4.1.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik	Bulan	12	12	2.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	62.000.000
		4.1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	117.895.000	12	170.000.000	12	185.000.000	12	190.000.000	12	200.000.000	12	862.895.000
		4.1.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	3.500.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	73.500.000
		4.1.4.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	5.805.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	19.000.000	12	22.000.000	12	78.805.000
		4.1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Persen	100	100	0	100	205.000.000	100	213.000.000	100	220.000.000	100	227.500.000	100	865.500.000
		4.1.4.5.4	Peningkatan SDM	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	0	10	15.000.000	10	20.500.000	10	25.000.000	10	30.000.000	40	90.500.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2018	Target									Kondisi Akhir Renstra Th 2023		
							2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.1.4.5.5	Penilaian angka kredit fungsional	Jumlah SDM yang dinilai angka kredit	Orang	0	0	0	6	15.000.000	6	17.500.000	6	20.000.000	6	22.500.000	6	75.000.000
		4.1.4.5.7	Bimbingan Teknis dan Kursus Keterampilan	Jumlah SDM mendapatkan Bimtek	Orang	0	0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000
		4.1.4.5.8	Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah SDM yang meningkat kualitasnya	Orang	0	0	0	38	165.000.000	38	165.000.000	38	165.000.000	38	165.000.000	38	660.000.000
		4.1.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	140.000.000
		4.1.4.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan yang disusun	laporan	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	40.000.000
		4.1.4.6.24	Penyusunan Renstra OPD	jumlah buku renstra	Buku	12	12	50.000.000	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	12	100.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 merupakan indikator kinerja Dispermades yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dikemukakan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Indikator RPJMD									
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$	Indeks	0,6406	0,6416	0,6426	0,6436	0,6446	0,6456	0,6463
2.	Indeks Ketahanan Sosial	$\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$	Indeks	0,644	0,645	0,646	0,647	0,648	0,649	0,650
3.	Indeks Ketahanan Ekonomi	$\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$	Indeks	0,594	0,595	0,596	0,597	0,598	0,599	0,599
4.	Indeks Ketahanan Lingkungan	$\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$	Indeks	0,684	0,685	0,686	0,687	0,688	0,689	0,690
B.	Indikator Renstra									
	Indikator tujuan dan Sasaran :									
1.	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa kategori mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	%	-	3	3	3,7	3,7	4,3	4,3
2.	Persentase desa tertib administrasi	$\frac{\text{Jumlah desa kategori tertib administrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	%	-	78	79	80	81	82	83
3.	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	$\frac{\text{Jumlah BUMDES kategori berkembang}}{\text{Jumlah BUMDES tahun 2018}} \times 100$	%	-	4,76	6,67	8,5	11,4	14,2	17,1
4.	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	Jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15% dibagi jumlah desa X 100%	%	-	12	13,5	15	16	18	18

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Nilai SAKIP	Dihitung berdasarkan Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Score	-	NA	65	66	67	70	73
	Indikator Program :									
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah aparatur desa/kelurahan yang dilatih dibagi jumlah aparatur desa/kelurahan yang perlu mendapat pelatihan x 100%	Persen	-	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) aktif	$\frac{\text{Jumlah LEM kategori aktif}}{\text{Jumlah LEM}} \times 100$	Persen	-	58,78	60	62	64	65	66
3.	Persentase desa yang melakukan kerjasama	$\frac{\text{Jumlah desa melakukan kerjasama}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Persen	-	35	35	65	80	90	100
4.	Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan	$\frac{\text{Jumlah kawasan perdesaan terbentuk}}{\text{Jumlah kawasan perdesaan yang direncanakan}} \times 100$	Persen	-	10	10	40	40	80	100
5.	Persentase keswadayaan masyarakat untuk pembangunan tingkat desa meningkat	$\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan}}{\text{Jumlah bantuan pembangunan}} \times 100$	Persen	-		10	10,5	11	11,5	12
6.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dipenuhi kebutuhan administrasinya dibagi jumlah layanan administrasi dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	Jumlah layanan aparatur yang dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya dibagi jumlah layanan aparatur dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah SDM Dinpermasdes yang pernah mengikuti peningkatan kapasitas aparatur dibagi jumlah SDM dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9.	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan rutin tahunan yang disusun dibagi kewajiban Dinpermasdes menyusun laporan tahunan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, sehingga cita-cita “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Kepala Dispermades	